# BAB IV

# PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS DATA

## A. Penyajian Data

Berdasarkan dari penelitian yang dilakukan selama kurang lebih 1 bulan terhadap 6 informan dari 84 orang susunan pengurus Majelis Ulama Indonesia (MUI) kota Banjarmasin yang terdiri dari Dewan Penasihat, Dewan Pertimbangan, Pimpinan Harian, Komisi-komisi beserta jajarannya, dapat diperoleh data identitas informan dan hasil pendapatnya tentang praktik akad *Grab-Food*.

Lebih jelasnya, di bawah ini penulis uraikan identitas 6 informan disertai dengan pendapat-pendapat tentang praktik akad *Grab-Food,* yaitu sebagai berikut:

1. Informan I

   a. Identitas Informan

| | |
|---|---|
| Nama | : Ustaz. Drs. H. A. Rasyidi Umar, BA. |
| Tempat Tanggal Lahir | : Kandangan, 3 Juni 1947 |
| Pendidikan | : S1 Administrasi Negara, Sarjana muda Fakultas Keguruan |
| Pekerjaan | : Pensiunan Widyaiswara Madya |
| Alamat | : Jl. Pulau Laut Gg. Kembar Rw 01/ RT 04 No.50 Kode pos 70014 |

No Hp : 08125195829

Bergabung di MUI sejak : 2012

Jabatan : Sekretaris Umum

b. Deskripsi Hasil Wawancara

Informan I merupakan pengguna aplikasi *Grab-Food* dan informan menerangkan bahwa memesan makanan lewat aplikasi *Grab-Food* itu hal yang memudahkan dan aplikasi tersebut menggunakan akad *tijārah* (jual beli) dan *ijārah* (upah), sebenarnya pemilik makanan di sini adalah *driver* bukan pengusaha makanan, karena *driver* adalah pemilik barang maka di sini terjadi akad langsung antara pemesan dan *driver*.[1]

Saat pemesan memesan makanan kepada *driver*, maka *driver* lah yang membeli dan membayar makanan sehingga barang itu adalah milik *driver* yang mau dijual kepada pemesan. Adapun tentang adanya akad *ijārah* di sini yaitu *driver* mengambil upah telah membelikan makanan untuk pemesan makanan. Mengenai tentang adanya tambahan uang yang berupa ongkos kirim informan menerangkan bahwa tidak ada tambahan uang tersebut. Harga yang sudah di tentukan oleh produsen dan *driver* termasuk pada ongkos kirim itu sudah diketahui oleh pemesan sehingga tidak ada yang

[1]Ustaz. Drs. H. A.Rasyidi Umar, BA, Sekretaris Umum MUI kota Banjarmasin, *Wawancara Pribadi*, kota Banjarmasin, Kalimantan Selatan, Selasa 21 Januari 2020.

disembunyikan maka itu diperbolehkan sehingga sekaligus ongkos kirim itu juga disebut dengan upah.[2]

Adapun mengenai tentang promo itu sudah termasuk dalam jumlah harga dan sudah diketahui oleh kedua belah pihak sehingga di aplikasi tersebut tidak ada *garar*. Dengan demikian boleh lah promo pada aplikasi tersebut.[3]

Dalil akad tersebut adalah Q.S. al-Maidah/5: 1.[4]

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ ۚ أُحِلَّتْ لَكُمْ بَهِيمَةُ الْأَنْعَامِ إِلَّا مَا يُتْلَىٰ عَلَيْكُمْ غَيْرَ مُحِلِّي الصَّيْدِ وَأَنْتُمْ حُرُمٌ ۗ إِنَّ اللَّهَ يَحْكُمُ مَا يُرِيدُ

"Hai orang-orang yang beriman, penuhilah akad-akad itu. Dihalalkan bagimu binatang ternak, kecuali yang akan disebutkan kepadamu. (yang demikian itu) dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang mengerjakan haji. Sesungguhnya Allah menetapkan hukum-hukum menurut yang dikehendaki-Nya".

2. Informan II

a. Identitas Informan

| | |
|---|---|
| Nama | : Ustaz. Sarmiji Asri, S. Ag., M.HI |
| Tempat Tanggal Lahir | : Banjarmasin, 21 Desember 1966 |
| Pendidikan | : S.2 |
| Pekerjaan | : Dosen (PNS) UIN Antasari Banjarmasin |

[2]Ustaz. Drs. H. A. Rasyidi Umar, BA, Sekretaris Umum MUI kota Banjarmasin, *Wawancara Pribadi*, kota Banjarmasin, Kalimantan Selatan, Selasa 21 Januari 2020.

[3]Ustaz. Drs. H. A. Rasyidi Umar, BA, Sekretaris Umum MUI kota Banjarmasin, *Wawancara Pribadi*, kota Banjarmasin, Kalimantan Selatan, Selasa 21 Januari 2020.

[4]Ustaz. Drs. H. A. Rasyidi Umar, BA, Sekretaris Umum MUI kota Banjarmasin, *Wawancara Pribadi*, kota Banjarmasin, Kalimantan Selatan, Selasa 21 Januari 2020.

Alamat : Jl. Belitung Darat RT. 35 No. 27 Gg. Inayah Banjarmasin

No Hp : 081254734820

Bergabung di MUI sejak : 2002

Jabatan : Hukum dan Perundang-undangan

b. Deskripsi Hasil Wawancara

Informan II menerangkan, bahwa memesan makanan lewat *Grab-Food* yaitu menggunakan akad jual beli, *wakalah* dan *ijārah.* Akad yang pertama "jual beli", adalah terjadi kepada *driver* dengan tempat makanan dan *driver* dengan pemesan. Akad yang kedua "wakalah", adalah pemesan mewakilkan atau minta diwakili oleh *driver* untuk membeli makanan. Akad yang ketiga "*ijārah*", adalah *driver* mengambil upah dengan melayani pemesan untuk membeli makanan sehingga ada jasa, lalu diberilah upah oleh pemesan. Terlepas dari semua yaitu asalkan disertai dengan "عن تراض منكم" saling merelakan.[5]

Mengenai tentang potongan harga atau disebut dengan promo itu diperbolehkan asal adanya saling suka rela tanpa ada *garar, maisir* dan riba. Adapun tentang tambahan uang di saat pembayaran itu diperbolehkan asalkan adanya saling suka rela tanpa ada *garar, maisir* dan riba. Adapun tentang pembayaran yang

[5]Ustaz. Drs. H. A. Rasyidi Umar, BA, Sekretaris Umum MUI kota Banjarmasin, *Wawancara Pribadi*, kota Banjarmasin, Kalimantan Selatan, Selasa 21 Januari 2020.

dilakukan secara non tunai itu diperbolehkan asalkan disertai dengan kejujuran dan tidak ada penipuan.[6]

Adapun dalil dari akad tersebut adalah Q.S. an-Nisa/4: 29.

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تَأۡكُلُوٓاْ أَمۡوَٰلَكُم بَيۡنَكُم بِٱلۡبَٰطِلِ إِلَّآ أَن تَكُونَ تِجَٰرَةً عَن تَرَاضٖ مِّنكُمۡۚ وَلَا تَقۡتُلُوٓاْ أَنفُسَكُمۡۚ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ بِكُمۡ رَحِيمٗا

"Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang *baṭil*, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu"

Adapun alasan beliau membolehkan akad tersebut yaitu asalkan tidak ada unsur kecurangan, *maisir*, *garar* dan riba, berdasarkan hadis nabi saw, adalah:[7]

حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنِ سَعِيْدٍ حَدَّثَنَا يَعْقُوْبُ وَهُوَ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْقَارِيُّ ح وَحَدَّثَنَا اَبُوْا الْاَحْوَصِ مُحَمَّدُ بْنِ حَيَّانَ حَدَّثَنَا اِبْنُ اَبِي حازِمٍ كِلَاهُمَا عَنْ سُهَيْلِ بْنِ اَبِي صَالِحِ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ اَبِي هُرَيْرَةَ اَنَّ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : مَنْ حَمَلَ عَلَيْنَا السِّلاَحَ فَلَيْسَ مِنَّا وَمَنْ غَشَّنَا فَلَيْسَ مِنَّا

"Telah menceritakan kami Qutaibah bin Sa'id, telah menceritakan kepada kami Ya'qub, dia adalah anak dari Abdurrahman al-Qari (tahwil) dan telah menceritakan kepada kami Abu Ahwash Muhammad bin Hayyan, telah menceritakan kepada kami Ibnu Abu Hazim mereka berdua, dari Suhail bin Abi Shalih, dari ayahnya Abu Hurairah, bahwa Rasulullah saw bersabda: "Barangsiapa membawa pedang untuk menyerang kami, maka dia bukan dari golongan kami. Dan barangsiapa menipu kami, maka dia bukan golongan kami." (HR. Muslim No. 146).

[6]Ustadz. Sarmiji Asri, S. Ag., M.HI, Dosen UIN Antasari Banjarmasin, *Wawancara Pribadi*, kota Banjarmasin, Kalimantan Selatan, Rabu 22 Januari 2020.

[7]Ustadz. Sarmiji Asri, S. Ag., M.HI, Dosen UIN Antasari Banjarmasin, *Wawancara Pribadi*, kota Banjarmasin, Kalimantan Selatan, Rabu 22 Januari 2020.

3. Informan III

a. Identitas

| | |
|---|---|
| Nama | :Ustaz. Drs. H. Mawardi Hatta, M. Ag. |
| Tempat Tanggal Lahir | : Hulu Sungai Utara, 10 April 1954 |
| Pendidikan | : S.2 IAIN Antasari |
| Pekerjaan | : Dosen |
| Alamat | : Jl. Mahligai RT 5 |
| No Hp | : 085248435510 |
| Bergabung di MUI seja | : 2017 |
| Jabatan | : Ketua Pengkajian dan Penelitian |

b. Deskripsi Hasil Wawancara

Informan III menerangkan, bahwa memesan makanan lewat *Grab-Food* yaitu menggunakan akad *wakalah* dan *ijārah.* Akad *wakalah* tersebut adalah *driver* mewakili pemesan untuk membelikan makanan. Adapun akad *ijārah* tersebut adalah pemesan memberi upah kepada *driver* karena membelikan makanan atau bisa disebut dengan ongkos kirim.[8]

Adapun tentang adanya potongan harga atau disebut promo di saat pembayaran, informan membolehkan karena promo tersebut pada saat pemesanan makanan sudah diketahui oleh kedua belah

[8]Ustaz. Drs. H. Mawardi Hatta, M. Ag, Dosen UIN Antasari Banjarmasin, *Wawancara Pribadi*, kota Banjarmasin, Kalimantan Selatan, Seni 27 Januari 2020.

pihak. Adapun tentang adanya tambahan uang atau yang disebut dengan ongkos kirim itu diperbolehkan karena itu sudah ditentukan pada saat pemesanan dan setelah barangnya diantarkan tidak ada lagi tambahan maka itu wajar saja dan bisa disebut dengan upah. Adapun mengenai tentang pembayaran non tunai itu diperbolehkan karena untuk memudahkan dan untuk keamanan.[9]

Adapun informan III, menerangkan bahwa dalil Al-Qur'an tentang akad tersebut adalah pada Q.S. al- Kahfi/18: 19. dan Q.S. al-Thalaq/65: 6.[10]

وَكَذَٰلِكَ بَعَثْنَاهُمْ لِيَتَسَاءَلُوا بَيْنَهُمْ ۚ قَالَ قَائِلٌ مِنْهُمْ كَمْ لَبِثْتُمْ ۖ قَالُوا لَبِثْنَا يَوْمًا أَوْ بَعْضَ يَوْمٍ ۚ قَالُوا رَبُّكُمْ أَعْلَمُ بِمَا لَبِثْتُمْ فَابْعَثُوا أَحَدَكُمْ بِوَرِقِكُمْ هَٰذِهِ إِلَى الْمَدِينَةِ فَلْيَنْظُرْ أَيُّهَا أَزْكَىٰ طَعَامًا فَلْيَأْتِكُمْ بِرِزْقٍ مِنْهُ وَلْيَتَلَطَّفْ وَلَا يُشْعِرَنَّ بِكُمْ أَحَدًا

"Dan demikianlah Kami bangunkan mereka agar mereka saling bertanya di antara mereka sendiri. Berkatalah salah seorang di antara mereka: "Sudah berapa lamakah kamu berada (di sini?)," mereka menjawab: "Kita berada (di sini) sehari atau setengah hari." Berkata (yang lain lagi): "Tuhan kamu lebih mengetahui berapa lamanya kamu berada (di sini)." Maka suruhlah salah seorang di antara kamu untuk pergi ke kota dengan membawa uang perakmu ini, dan hendaklah dia lihat manakah makanan yang lebih baik, maka hendaklah ia membawa makanan itu untukmu, dan hendaklah ia berlaku lemah-lembut dan janganlah sekali-kali menceritakan halmu kepada seorangpun."

أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وُجْدِكُمْ وَلَا تُضَارُّوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ ۚ وَإِنْ كُنَّ أُولَاتِ حَمْلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّىٰ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ ۚ فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ ۖ وَأْتَمِرُوا بَيْنَكُمْ بِمَعْرُوفٍ ۖ وَإِنْ تَعَاسَرْتُمْ فَسَتُرْضِعُ لَهُ أُخْرَىٰ

"Tempatkanlah mereka (para isteri) di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka. Dan jika mereka (isteri-isteri yang sudah

[9]Ustaz. Drs. H. Mawardi Hatta, M. Ag, Dosen UIN Antasari Banjarmasin, *Wawancara Pribadi*, kota Banjarmasin, Kalimantan Selatan, Seni 27 Januari 2020.

[10]Ustaz. Drs. H. Mawardi Hatta, M. Ag, Dosen UIN Antasari Banjarmasin, *Wawancara Pribadi*, kota Banjarmasin, Kalimantan Selatan, Seni 27 Januari 2020.

ditalaq) itu sedang hamil, maka berikanlah kepada mereka nafkahnya hingga mereka bersalin, kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak) mu untukmu, maka berikanlah kepada mereka upahnya, dan musyawarahkanlah di antara kamu (segala sesuatu) dengan baik; dan jika kamu menemui kesulitan, maka perempuan lain boleh menyusukan (anak itu) untuknya."

4. Informan IV

a. Identitas

| | |
|---|---|
| Nama | : Ustaz. Muhlidi Sulaiman, S. Ag., MA. |
| Tempat Tanggal Lahir | : Banjarmasin, 28 Oktober 1969 |
| Pendidikan | : S.2 |
| Pekerjaan | : Pegawai Negeri Sipil |
| Alamat | : Jl. Soetoyo. S |
| No Hp | : 08164555631 |
| Bergabung di MUI sejak | : 1994 |
| Jabatan | : Ketua Komisi Ukhuwah Islamiyah |

b. Deskripsi Hasil Wawancara

Informan IV merupakan pengguna aplikasi *Grab-Food* dan informan menerangkan bahwa memesan makanan lewat aplikasi *Grab-Food* itu hal mubah atau dibolehkan, karena angkanya sudah ada dalam aplikasi. Walaupun ada yang berpendapat transaksi itu tidak halal, karena beralasan dengan hadis dari Abdullah bin Umar yang artinya “sungguh Nabi melarang mengambil laba selagi tidak dijamin, jual beli selagi belum diterima “dua akad jual beli dalam satu transaksi pembelian”. Memandang karena zaman sekarang

adalah zaman modern sehingga *driver* Grab itu mengambil jasa, bahkan itu mempermudah konsumen dalam hal membeli makanan sehingga di sana terdapat asas kemanfaatan antara *driver* Grab dengan konsumen. Informan IV berpendapat, bahwa memesan makanan lewat *Grab-Food* yaitu menggunakan akad *wakalah* dan *ijārah.*[11]

Adapun mengenai ada uang tambahan ketika pembayaran tambahan yang berupa ongkos kirim, informan berpendapat tidak ada uang tambahan, melainkan itu merupakan ongkos ojek nya atau disebut dengan jasa dan hal itu dibolehkan, karena memberikan kemudahan dan selagi jasanya tidak fiktif. Adapun tentang pada saat pembayaran ada potongan harga atau promo itu diperbolehkan. Adapun mengenai pembayaran non tunai yaitu dibolehkan saja. Walaupun ada yang berpendapat bahwa akad *Grab-Food* itu menggunakan utang piutang kemudian dibayar pada saat menyerahkan makanan sehingga di sana diharamkan, karena beralasan dengan hadis Nabi saw "Disebabkan adanya unsur utang piutang dan jual beli yang digabung menjadi satu". Sedangkan bagi informan akad *Grab-Food* bukan akad utang piutang, tetapi hanya

[11]Ustaz. Muhlidi Sulaiman, S. Ag., MA, Pegawai Negeri Sipil, *Wawancara Pribadi*, kota Banjarmasin, Kalimantan Selatan, Kamis 30 Januari 2020.

sekedar perantara saja, karena antara *driver* dengan konsumen sudah ada komunikasi lewat aplikasi tersebut.[12]

Adapun informan IV, menerangkan bahwa dalil Hadis tentang akad tersebut adalah sebagai berikut.[13]

حَدَّثَنَا الْعَبَّاسُ بْنُ الْوَلِيْدِ الدِّمَشْقِيِّ , حَدَثَنَا وَهْبُ بْنُ سَعِيْدِ بْنِ عَطِيَّةِ السَّلْمِيِّ, حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنِ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ, عَنْ أَبِيْهِ, عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَعْطُوْا ٱلَاجِيْرَ قَبْلَ اَنْ يَجِفَّ عَرَقُهُ [14]

"Telah menceritakan kepada kami Abbas bin Walid ad-Dimasyqiy; telah menceritakan kepada kami Wahhab bin Sa'id bin 'Athiyyah as-Sulami; telah menceritakan kepada kami Abdurrahman bin Zaid bin Aslam, dari ayahnya, dari Abdullah bin Umar berkata: "Rasulullah saw. bersabda: "Berikanlah upah kepada pekerja sebelum kering keringatnya." (HR. Ibnu Majah).

5. Informan V

a. Identitas Informan

| | |
|---|---|
| Nama | : Ustaz H. Ibnu Arabi, S. Ag., M. Fil.I. |
| Tempat Tanggal Lahir | : Kandangan, 24 April 1971 |
| Pendidikan | : S.2 |
| Pekerjaan | : Dosen |
| Alamat | : Jl. A. Yani KM. 5.700 Gg. Karya Baru No. 37 |

[12]Ustaz. Muhlidi Sulaiman, S. Ag., MA, Pegawai Negeri Sipil, *Wawancara Pribadi*, kota Banjarmasin, Kalimantan Selatan, Kamis 30 Januari 2020.

[13]Ustaz. Muhlidi Sulaiman, S. Ag., MA, Pegawai Negeri Sipil, *Wawancara Pribadi*, kota Banjarmasin, Kalimantan Selatan, Kamis 30 Januari 2020.

[14]Muhammad Ibni Yazid Ibni Majah, *Sunan Ibnu Majah*, jilid III (t.t. Dar El-Marefah, 1996) hlm. 162.

No Hp : 08987352237

Bergabung di MUI sejak : 2017

Jabatan : Komisi Pemberdayaan Ekonomi Umat

b. Deskripsi Hasil Wawancara

Informan V pernah menggunakan aplikasi *Grab-Food* dan informan menerangkan bahwa memesan makanan lewat aplikasi *Grab-Food* itu tidak ada masalah. Sistem adalah sistem. Yang diperlukan adalah kemampuan pengguna dalam memahami sistem agar tidak bertentangan dengan aturan fikih/agama. Idealnya, kesimpulan tentang sistem itu ada sebelum sistem itu dibuat. karena itu ketika sistem itu baru dilakukan kajian setelah ia ada, maka boleh tidaknya sistem itu (dalam bahasa fikih) tergantung bagaimana cara orang memahami sistem tersebut. Artinya bisa saja orang berpendapat boleh/sah sebagai sarana bertransaksi. Bisa juga tidak boleh/tidak sah sebagai sarana bertransaksi. Menurut informan V, masih terdapat persoalan yang belum *clear* dalam aplikasi *Grab-Food* dalam persoalan nilai harga yang tidak sepenuhnya dipahami oleh pengguna.[15]

Informan V menerangkan bahwa aplikasi *Grab-Food* menggunakan akad jual beli salam, karena si pemesan sudah tahu

[15]Ustaz H. Ibnu Arabi, S. Ag., M. Fil.I, Dosen UIN Antasari Banjarmasin, *Wawanca Pribadi*, kota Banjarmasin, Kalimantan Selatan, Rabu 5 Februari 2020.

kriteria barang yang mau dibeli lalu dia menyerahkan kepada ojek untuk membelikan barang itu.[16]

Adapun mengenai tentang adanya potongan harga atau promo, dilihat dari harga promonya itu kepada harga artinya kalau penjual mengurangi harga maka itu tidak masalah, atau dengan kata lain promo itu merupakan pengurangan harga dari pihak penjual. Adapun mengenai ada uang tambahan diketika pembayaran tambahan yang berupa ongkos kirim itu tidak masalah, karena antara pihak sudah mengetahuinya dan adanya saling rela antara pihak. Jika pemesan tidak mau mengeluarkan biaya pengiriman, maka pemesan pun tidak memesan makanan tersebut. Adapun mengenai tentang pembayaran non tunai yaitu pembahasannya lumayan banyak, tapi di sana sepertinya ada unsur ribawi, karena ada pihak ketiga yang mana dia bukan penjual dan pembeli tapi tiba-tiba pihak ketiga tersebut mendapatkan keuntungan dan di sana agak sulit lagi dijelaskan. Beberapa di antara ulama sepertinya masih menyebutkan itu kategorinya masih belum aman, karena posisi pihak ketiga tidak jelas, apakah dia sebagai penjual atau pembeli tetaapi dia orang yang jelas mendapatkan keuntungan bahkan keuntungan penjual menjadi berkurang bahkan pembeli menjadi lebih mahal pun karena mereka. Dengan demikian dia

[16]Ustaz H. Ibnu Arabi, S. Ag., M. Fil.I, Dosen UIN Antasari Banjarmasin, *Wawanca Pribadi*, kota Banjarmasin, Kalimantan Selatan, Rabu 5 Februari 2020.

mengambil untung dari dua sesi, sementara dia tidak melakukan apa-apa kecuali hanya sekedar fasilitator.[17]

Adapun informan V, menerangkan bahwa dalilnya secara spesifik tidak ada, tetapi bisa digunakan dengan dalil rujukan fikih dengan memahami menyesuaikan kondisi. Adapun secara umum adalah dalil tentang jual beli Q.S. al- Baqarah/1: 275.[18]

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ۚ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا ۗ وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا ۚ فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَىٰ فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ ۖ وَمَنْ عَادَ فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ ۖ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

"Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu disebabkan mereka berkata (berpendapat), sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. Orang yang kembali (mengambil riba), maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya."

6. Informan VI

a. Identitas Informan

| | |
|---|---|
| Nama | : Ustaz H. Rusdi Rusli, Lc. |
| Tempat Tanggal Lahir | : Bitin, 28 Februari 1970 |
| Pendidikan | : S.1 |
| Pekerjaan | : Wiraswasta |

[17]Ustaz H. Ibnu Arabi, S. Ag., M. Fil.I, Dosen UIN Antasari Banjarmasin, *Wawanca Pribadi*, kota Banjarmasin, Kalimantan Selatan, Rabu 5 Februari 2020.

[18]Ustaz H. Ibnu Arabi, S. Ag., M. Fil.I, Dosen UIN Antasari Banjarmasin, *Wawanca Pribadi*, kota Banjarmasin, Kalimantan Selatan, Rabu 5 Februari 2020.

Alamat : Jl. Bumi Mas Raya No. 9 RT. 7 Kel. Pemurus Baru Banjarmasin

No Hp : 082351523447

Bergabung di MUI sejak : 2017

Jabatan : Ketua Komisi Fatwa

b. Deskripsi Hasil Wawancara

Informan VI menerangkan, bahwa memesan makanan lewat *Grab-Food* yaitu menggunakan akad *qarḍ* (utang-piutang) dan *ijārah* (jasa). Akad *qarḍ* terjadi ketika *driver* menalangi pembayaran pesanan dari pelanggan yang kemudian diganti oleh pelanggan pada saat *driver* mengantarkan pesanan tersebut. Adapun akad *ijārah* terjadi pada saat pelanggan meminta *driver* untuk mengantarkan makanan pesanannya ke tempatnya, kemudian pelanggan membayar ongkos kirim kepada *driver* tersebut. Adapun terhadap hadis nabi yang melarang dalam jual beli terjadi dua akad itu tidak termasuk pada transaksi *Grab-Food*, karena beberapa alasan salah satunya adalah seperti di bawah ini.[19]

Pada ketentuan multi akad yang diharamkan adalah multi akad yang masuk dalam kategori *bai'atain fī bai'ah*/ *ṣafqatain fī ṣafqah*. Penafsiran *bai'atain fī bai'ah* (dua jual beli dalam satu transaksi) paling kuat mayoritas ulama adalah jual beli dengan

[19]Ustaz H. Rusdi Rusli, Lc, Komisi Fatwa MUI kota Banjarmasin, *Wawancara Pribadi*, kota Banjarmasin, Kalimantan Selatan, Jumat 7 Februari 2020.

dua harga tanpa ditentukan harga mana yang diambil. Jika mengacu pada penafsiran ini, jelas transaksi *Grab-Food* tidak termasuk kedalam kategori *bai'atain fī bai'ah* karena harga makanan yang ditagihkan kepada pelanggan adalah harga pasti yang sesuai dengan harga toko di mana makanan itu dijual.[20]

Jika merujuk kepada Imam Ahmad, yang juga di pilih oleh Dr. Ali Muhyidiin, bahwa yang dimaksud menggabungkan jual beli dan hutang adalah yang sifatnya mengarah kepada riba yaitu jika si pemberi pinjaman mensyaratkan kepada peminjam untuk membeli barang darinya dengan harga yang dilebihkan.[21]

Artinya di sini si pemberi pinjaman mengeksploitasi si peminjam dengan mengambil manfaat darinya berupa pembelian barang dengan harga mahal dan dengan terpaksa si peminjam menerima hal itu, karena kebutuhan akan pinjaman tersebut. Dengan kata lain si pemberi pinjaman di sini menjadi pihak yng dominan.[22]

Dalam transaksi *Grab-Food* hal tersebut tidak terjadi, karena *driver* sebagai pemberi pinjaman (*muqriḍ*) tidak menjadi pihak yang dominan dan tidak menerima manfaat dari pelanggan

[20]Ustaz H. Rusdi Rusli, Lc, Komisi Fatwa MUI kota Banjarmasin, *Wawancara Pribadi*, kota Banjarmasin, Kalimantan Selatan, Jumat 7 Februari 2020.

[21]Ustaz H. Rusdi Rusli, Lc, Komisi Fatwa MUI kota Banjarmasin, *Wawancara Pribadi*, kota Banjarmasin, Kalimantan Selatan, Jumat 7 Februari 2020.

[22]Ustaz H. Rusdi Rusli, Lc, Komisi Fatwa MUI kota Banjarmasin, *Wawancara Pribadi*, kota Banjarmasin, Kalimantan Selatan, Jumat 7 Februari 2020.

berupa *mark-up* harga makanan yang dipesan oleh pelanggan, melainkan harga yang dibayarkan adalah harga yang sama dengan harga normal yang dijual di toko atau restoran.[23]

*'illat* riba di sini tidak ada karena pinjaman yang diberikan oleh *driver* hanya karena alasan kepraktisan semata, bukan dengan tujuan ingin mendapatkan nilai tambah atas pinjaman tersebut.[24]

Saat ini informan membolehkan transaksi *Grab-Food*, karena menggunakan akad *qarḍ* dan *ijārah* dan dua akad tersebut digabungkan tidak masalah selama itu tidak ada *garar* (unsur penipuan).[25]

Adapun informan menerangkan bahwa dalil yang membolehkan di antaranya adalah Q.S. al- Kahfi/18: 19.[26]

وَكَذَٰلِكَ بَعَثْنَاهُمْ لِيَتَسَاءَلُوا بَيْنَهُمْ ۚ قَالَ قَائِلٌ مِنْهُمْ كَمْ لَبِثْتُمْ ۖ قَالُوا لَبِثْنَا يَوْمًا أَوْ بَعْضَ يَوْمٍ ۚ قَالُوا رَبُّكُمْ أَعْلَمُ بِمَا لَبِثْتُمْ فَابْعَثُوا أَحَدَكُمْ بِوَرِقِكُمْ هَٰذِهِ إِلَى الْمَدِينَةِ فَلْيَنْظُرْ أَيُّهَا أَزْكَىٰ طَعَامًا فَلْيَأْتِكُمْ بِرِزْقٍ مِنْهُ وَلْيَتَلَطَّفْ وَلَا يُشْعِرَنَّ بِكُمْ أَحَدًا

"Dan demikianlah Kami bangunkan mereka agar mereka saling bertanya di antara mereka sendiri. Berkatalah salah seorang di antara mereka: "Sudah berapa lamakah kamu berada (di sini?)." Mereka menjawab: "Kita berada (di sini) sehari atau setengah hari." Berkata (yang lain lagi): "Tuhan kamu lebih mengetahui berapa lamanya kamu berada (di sini)." Maka suruhlah salah seorang di antara kamu untuk pergi ke kota dengan membawa uang

[23]Ustaz H. Rusdi Rusli, Lc, Komisi Fatwa MUI kota Banjarmasin, *Wawancara Pribadi*, kota Banjarmasin, Kalimantan Selatan, Jumat 7 Februari 2020.

[24]Ustaz H. Rusdi Rusli, Lc, Komisi Fatwa MUI kota Banjarmasin, *Wawancara Pribadi*, kota Banjarmasin, Kalimantan Selatan, Jumat 7 Februari 2020.

[25]Ustaz H. Rusdi Rusli, Lc, Komisi Fatwa MUI kota Banjarmasin, *Wawancara Pribadi*, kota Banjarmasin, Kalimantan Selatan, Jumat 7 Februari 2020.

[26]Ustaz H. Rusdi Rusli, Lc, Komisi Fatwa MUI kota Banjarmasin, *Wawancara Pribadi*, kota Banjarmasin, Kalimantan Selatan, Jumat 7 Februari 2020.

perakmu ini, dan hendaklah dia lihat manakah makanan yang lebih baik, maka hendaklah ia membawa makanan itu untukmu, dan hendaklah ia berlaku lemah-lembut dan janganlah sekali-kali menceritakan halmu kepada seorangpun.”

## C. Matriks

## MATRIKS I

Identitas Informan

| No | Identitas | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Nama | Tempat Tanggal Lahir | Alamat | Pendidikan | Sejak kapan di MUI | Bidang apa |
| 1 | Ustaz Drs. H. A. Rasyidi Umar, BA | Kandangan, 3 Juni 1947 | Jl. Pulau Laut Gg. Kembar Rw 01/ RT 04 No. 50 Kode pos 70014 | S1 Administrasi Negara, Sarjana muda Fakultas Keguruan | 2012 | Sekretaris Umum |
| 2 | Ustaz. Sarmiji Asri, S. Ag., M.HI | Banjarmasin, 21 Desember 1966 | Jl. Belitung Darat RT. 35 No. 27 Gg. Inayah Banjarmasin | S.2 | 2002 | Hukum dan Perundang-undangan |
| 3 | Ustaz. Drs. H. Mawardi Hatta, M. Ag. | Hulu Sungai Utara, 10 April 1954 | Jl. Mahligai RT 5 | S.2 IAIN Antasari | 2017 | Ketua Pengkajian dan Penelitian |
| 4 | Ustaz. Muhlidi Sulaiman, S. Ag., MA. | Banjarmasin, 28 Oktober 1969 | Jl. Soetoyo. S | S. 2 | 1994 | Ketua Komisi Ukhuwah Islamiyah |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | Ustaz H. Ibnu Arabi, S. Ag., M. Fil.I. | Kandangan, 24 April 1971 | Jl. A. Yani KM. 5.700 Gg. Karya Baru No. 37 | S. 2 | 2017 | Komisi Pemberdayaan Ekonomi Umat |
| 6 | Ustaz H. Rusdi Rusli, Lc. | Bitin, 28 Februari 1970 | Jl. Bumi Mas Raya No. 9 RT. 7 Kel. Pemurus Baru Banjarmasin | S. 1 | 2017 | Ketua Komisi Fatwa |

| NO | NAMA | PENDAPAT | ALASAN DAN DASAR HUKUM |
|---|---|---|---|
| **1** | Ustadz Drs. H. A. Rasyidi Umar, BA | Boleh | 1. Karena praktik Grab-Food menggunakan akad *tijārah* dan *ijārah*.<br>Akad *tijārah* terjadi saat pemesan memesan makanan kepada *driver*, maka driver lah yang membeli dan membayar makanan, sehingga barang itu adalah milik *driver* yang mau dijual kepada pemesan.<br>Adapun akad *ijārah* disini yaitu *driver* mengambil upah daripada pemesan karena telah membelikan makanan untuk pemesan.<br><br>2. يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ أَوۡفُواْ بِٱلۡعُقُودِۚ أُحِلَّتۡ لَكُم بَهِيمَةُ ٱلۡأَنۡعَٰمِ إِلَّا مَا يُتۡلَىٰ عَلَيۡكُمۡ غَيۡرَ مُحِلِّي ٱلصَّيۡدِ وَأَنتُمۡ حُرُمٌۗ إِنَّ ٱللَّهَ يَحۡكُمُ مَا يُرِيدُ ١
<br><br>Hai orang-orang yang beriman, penuhilah akad-akad itu. Dihalalkan bagimu binatang ternak, kecuali yang akan dibacakan kepadamu. (yang demikian itu) dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang mengerjakan haji. Sesungguhnya Allah menetapkan hukum-hukum menurut yang dikehendaki-Nya. (Q.S. al-Maidah:1) |
| **2.** | Ustadz. Sarmiji Asri, S. Ag., M.HI | Boleh | 1. Karena praktik Grab-Food menggunakan akad jual beli, *wakalah* dan *ijārah*.<br>Akad yang pertama "jual beli", yaitu terjadi kepada *driver* dengan tempat makanan dan *driver* dengan pemesan.<br>Akad yang kedua "*wakalah*", yaitu pemesan mewakilkan atau minta diwakili oleh *driver* untuk membeli makanan.<br>Akad yang ketiga "*ijārah*", yaitu *driver* mengambil upah dengan melayani pemesan untuk membeli makanan sehingga ada jasa, lalu diberilah upah oleh pemesan.<br>2. يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تَأۡكُلُوٓاْ أَمۡوَٰلَكُم بَيۡنَكُم بِٱلۡبَٰطِلِ إِلَّآ أَن تَكُونَ تِجَٰرَةً عَن تَرَاضٖ مِّنكُمۡۚ وَلَا تَقۡتُلُوٓاْ أَنفُسَكُمۡۚ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ بِكُمۡ رَحِيمٗا ٢٩
<br>"Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batl, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | | Maha Penyayang kepadamu. (Q.S. An-Nisa:29).<br>حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنِ سَعِيْدٍ حَدَّثَنَا يَعْقُوْبُ وَهُوَ اِبْنُ عَبْدِ الرَّحْمَانِ ٱلْقَارِيُّ ح وَحَدَّثَنَا اَبُوْالْاَحْوَصِ مُحَمَّدُ بْنِ حَيَّانَ حَدَّثَنَا اِبْنُ اَبِي حاَزِمٍ كِلَاهُمَا عَنْ سُهَيْلِ بْنِ اَبِي صَالِحٍ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ اَبِي هُرَيْرَةَ اَنَّ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : مَنْ حَمَلِ عَلَيْنَا السِّلاَحَ فَلَيْسَ مِنَّا وَمَنْ غَشَّنَا فَلَيْسَ مِنَّا<br>Barangsiapa membawa pedang untuk menyerang kami, maka dia bukan dari golongan kami. Dan barangsiapa menipu kami, maka dia bukan golongan kami. (HR. Muslim No. 146). |
| **3.** | Ustadz. Drs. H. Mawardi Hatta, M. Ag. | Boleh | 1. Karena praktik Grab-Food menggunakan akad *wakalah* dan *ijārah.*<br>Akad *wakalah* tersebut yaitu *driver* mewakili pemesan untuk membelikan makanan. Adapun akad *ijārah* tersebut yaitu pemesan memberi upah kepada *driver* karena membelikan makanan atau bisa disebut dengan ongkos kirim.<br>2 وَكَذَٰلِكَ بَعَثْنَٰهُمْ لِيَتَسَآءَلُواْ بَيْنَهُمْ ۚ قَالَ قَآئِلٌ مِّنْهُمْ كَمْ لَبِثْتُمْ ۖ قَالُواْ لَبِثْنَا يَوْمًا أَوْ بَعْضَ يَوْمٍ ۚ قَالُواْ رَبُّكُمْ أَعْلَمُ بِمَا لَبِثْتُمْ فَٱبْعَثُوٓاْ أَحَدَكُم بِوَرِقِكُمْ هَٰذِهِۦٓ إِلَى ٱلْمَدِينَةِ فَلْيَنظُرْ أَيُّهَآ أَزْكَىٰ طَعَامًا فَلْيَأْتِكُم بِرِزْقٍ مِّنْهُ وَلْيَتَلَطَّفْ وَلَا يُشْعِرَنَّ بِكُمْ أَحَدًا<br>Dan demikianlah Kami bangunkan mereka agar mereka saling bertanya di antara mereka sendiri. berkatalah salah seorang di antara mereka: “sudah berapa lamakah kamu berada (di sini?).” Mereka menjawab: "Kita berada (di sini) sehari atau setengah hari.” Berkata (yang lain lagi): "Tuhan kamu lebih mengetahui berapa lamanya kamu berada (di sini).” Maka suruhlah salah seorang di antara kamu untuk pergi ke kota dengan membawa uang perakmu ini, dan hendaklah dia lihat manakah makanan yang lebih baik, maka hendaklah ia membawa makanan itu untukmu, dan hendaklah ia Berlaku lemah-lembut dan janganlah sekali-kali menceritakan halmu kepada seorangpun. (Q.S. al-Kahfi: 19) |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **4.** | Ustadz. Muhlidi Sulaiman, S. Ag., MA. | Boleh | 1. Karena praktik Grab-Food menggunakan akad *wakalah* dan *ijārah.*<br>Akad *wakalah* terjadi pada saat *driver* Grab membelikan makanan untuk pemesan. Adapun akad *ijārah* yaitu *driver* mengambil upah dikarenakan membelikan makanan dari pemesan.<br>2. عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أُعْطُوْا اْلَاجِيْرَ قَبْلَ اَنْ يَجِفَّ عَرَقُهُ ( رَوَاهُ اِبْنُ مَاجَهٍ )<br>Dari Abdullah bin Umar RA. dia berkata bahwa Rasulullah SAW. bersabda : "Berikanlah upah kepada pekerja sebelum kering keringatnya."(HR. Ibnu Majah). |
| **5** | Ustadz H. Ibnu Arabi, S. Ag., M. Fil.I.. | Boleh bagi yang mengerti tentang akad Grab-Food dan tidak boleh bagi yang belum mengerti | 1. Informan V menerangkan bahwa praktik Grab-Food menggunakan akad jual beli salam, karena si pemesan sudah tahu kriteria barang yang mau dibeli lalu dia menyerahkan kepada ojek untuk membelikan barang itu.<br>2. Adapun informan V, menerangkan bahwa dalil nya secara spesifik tidak ada, tapi bisa digunakan dengan dalil rujukan fiqih dengan memahami menyesuaikan kondisi. Adapun secara umum yaitu dalil tentang jual beli Q.S. al- Baqarah/1: 275.<br>ٱلَّذِينَ يَأۡكُلُونَ ٱلرِّبَوٰاْ لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ ٱلَّذِي يَتَخَبَّطُهُ ٱلشَّيۡطَٰنُ مِنَ ٱلۡمَسِّۚ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمۡ قَالُوٓاْ إِنَّمَا ٱلۡبَيۡعُ مِثۡلُ ٱلرِّبَوٰاْۗ وَأَحَلَّ ٱللَّهُ ٱلۡبَيۡعَ وَحَرَّمَ ٱلرِّبَوٰاْۚ فَمَن جَآءَهُۥ مَوۡعِظَةٞ مِّن رَّبِّهِۦ فَٱنتَهَىٰ فَلَهُۥ مَا سَلَفَ وَأَمۡرُهُۥٓ إِلَى ٱللَّهِۖ وَمَنۡ عَادَ فَأُوْلَٰٓئِكَ أَصۡحَٰبُ ٱلنَّارِۖ هُمۡ فِيهَا خَٰلِدُونَ ٢٧٥<br>"Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | | mereka berkata (berpendapat), "Sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba," Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. orang yang kembali (mengambil riba), maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya." |
| **6.** | Ustadz H. Rusydi Rusli, LC. | Boleh | 1. Informan VI menerangkan, bahwa praktikt Grab-Food yaitu menggunakan akad *qarḍ* (utang-piutang) dan *ijārah* (jasa).<br>Akad *qarḍ* terjadi ketika driver menalangi pembayran pesanan dari pelanggan yang kemudian diganti oleh pelanggan pada saat driver mengantarkan pesanan tersebut. Adapun akad *ijārah* terjadi pada saat pelanggan meminta *driver* untuk mengantarkan makanan pesanannya ke tempatnya, kemudian pelanggan membayar ongkos kirim kepada *driver* tersebut.<br>2. وَكَذَٰلِكَ بَعَثْنَٰهُمْ لِيَتَسَآءَلُوا۟ بَيْنَهُمْ ۚ قَالَ قَآئِلٌ مِّنْهُمْ كَمْ لَبِثْتُمْ ۖ قَالُوا۟ لَبِثْنَا يَوْمًا أَوْ بَعْضَ يَوْمٍ ۚ قَالُوا۟ رَبُّكُمْ أَعْلَمُ بِمَا لَبِثْتُمْ فَٱبْعَثُوٓا۟ أَحَدَكُم بِوَرِقِكُمْ هَٰذِهِۦٓ إِلَى ٱلْمَدِينَةِ فَلْيَنظُرْ أَيُّهَآ أَزْكَىٰ طَعَامًا فَلْيَأْتِكُم بِرِزْقٍ مِّنْهُ وَلْيَتَلَطَّفْ وَلَا يُشْعِرَنَّ بِكُمْ أَحَدًا ﴿١٩﴾<br>Dan demikianlah Kami bangunkan mereka agar mereka saling bertanya di antara mereka sendiri. Berkatalah salah seorang di antara mereka: "Sudah berapa lamakah kamu berada (di sini?)." Mereka menjawab: "Kita berada (di sini) sehari atau setengah hari." berkata (yang lain lagi): "Tuhan kamu lebih mengetahui berapa lamanya kamu berada (di sini)." Maka suruhlah salah seorang di antara kamu untuk pergi ke kota dengan membawa uang perakmu ini, dan hendaklah dia lihat manakah makanan yang lebih baik, maka hendaklah ia membawa makanan itu untukmu, dan hendaklah ia berlaku lemah-lembut dan janganlah sekali-kali menceritakan halmu kepada seorangpun." (Q.S. al-Kahfi: 19) |

**Analisis**

Hukum akad Grab-Food terhadap 6 informan dari 84 orang susunan pengurus Majelis Ulama Indonesia (MUI) kota Banjarmasin yang terdiri dari Dewan Penasihat, Dewan Pertimbangan, Pimpinan Harian, Komisi-Komisi beserta jajarannya, menyampaikan pendapat tentang praktik akad *Grab-Food*.

1. Pendapat ulama terhadap praktik akad *Grab-Food*.

   Praktik akad *Grab-Food* yang menurut salah satu ulama dari MUI kota Banjarmasin yaitu berpendapat bahwa praktik akad *Grab-Food* menggunakan akad *ijārah* dan *qarḍ* . Tetapi hal tersebut tidak berarti sependapat dengan ulama dari youtube yang tidak membolehkan praktik akad Grab–Food. Adapun pendapat ulama tersebut sebagai berikut.

   Pertama pada akad *ijārah* di sini adalah akad yang digunakan untuk transaksi jual beli jasa. Dalam hal ini jual beli jasa adalah pelanggan membeli jasa *driver* Grab untuk membeli dan mengantarkan pesanan yang sudah dipesan.

   Kedua adalah akad *qarḍ* yaitu pinjam-meminjam. Dalam transaksi ini akad *qarḍ* adalah *driver* meminjamkan dahulu uang yang dibayarkan, kemudian pemesan membayarkan setelah barang sampai dan diterima oleh pemesan. Dalam *qarḍ* tidak boleh ada manfaat yang diambil. Artinya *driver* atau perusahaan Grab tidak boleh memberikan atau mendapatkan keuntungan pada transaksi ini. Sedangkan pada jenis

layanan *Grab-Food* ini pemesan mendapatkan keuntungan yang berupa potongan harga dan *driver* pun mendapatkan keuntungan yang berupa ongkos kirim. Jika demikian maka masuklah kaidah fikih "setiap pinjaman yang mengalirkan manfaat adalah riba". Pendapat ulama di kota Banjarmasin mengenai hal tersebut berbeda-beda pendapat. Analisis akad di sini terbagi kepada dua bagian, yaitu:

a. Akad antara *driver* dengan pemesan makanan

Informan I merupakan pengguna aplikasi *Grab-Food* dan informan menerangkan bahwa memesan makanan lewat aplikasi tersebut menggunakan akad *tijārah* dan *ijārah*. Saat pemesan memesan makanan kepada *driver*, maka *driver* lah yang membeli dan membayar makanan sehingga barang itu adalah milik *driver* yang mau dijual kepada pemesan. Adapun tentang adanya akad *ijārah* di sini yaitu *driver* mengambil upah telah membelikan makanan untuk pemesan makanan.

Menurut penulis, hubungan antara akad *tijārah* dan *ijārah* tersebut adalah diketika *driver* mengantarkan makanan kepada pemesan, pemesan memberikan uang lebih banyak daripada yang tertera di aplikasi.

Mengenai tentang adanya tambahan uang yang berupa ongkos kirim informan menerangkan bahwa tidak ada tambahan uang tersebut. Harga yang sudah ditentukan oleh produsen dan *driver* termasuk pada ongkos kirim itu sudah diketahui oleh

pemesan sehingga tidak ada yang disembunyikan maka itu diperbolehkan. Adapun mengenai tentang promo itu sudah termasuk dalam jumlah harga dan sudah diketahui oleh kedua belah pihak sehingga di aplikasi tersebut tidak ada *garar*. Dengan demikian boleh lah promo pada aplikasi tersebut.

Dalil akad tersebut adalah Q.S. al-Maidah/5: 1.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ ۚ أُحِلَّتْ لَكُمْ بَهِيمَةُ الْأَنْعَامِ إِلَّا مَا يُتْلَىٰ عَلَيْكُمْ غَيْرَ مُحِلِّي الصَّيْدِ وَأَنْتُمْ حُرُمٌ ۗ إِنَّ اللَّهَ يَحْكُمُ مَا يُرِيدُ

"Hai orang-orang yang beriman, penuhilah akad-akad itu. Dihalalkan bagimu binatang ternak, kecuali yang akan dibacakan kepadamu. (yang demikian itu) dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang mengerjakan haji. Sesungguhnya Allah menetapkan hukum-hukum menurut yang dikehendaki-Nya."

Dengan demikian, penulis menyimpulkan bahwa informan I, membolehkan (*mubah)* akad *Grab-Food* tersebut.

Informan II merupakan pengguna aplikasi *Grab-Food* dan informan menerangkan bahwa memesan makanan lewat aplikasi tersebut menggunakan akad jual beli, *wakalah* dan *ijārah*.

Mengenai tentang potongan harga atau disebut dengan promo itu diperbolehkan asal adanya saling suka rela tanpa ada *garar, maisir* dan riba. Adapun tentang tambahan uang di saat pembayaran itu diperbolehkan asalkan adanya saling suka rela tanpa ada *garar, maisir* dan riba. Adapun tentang pembayaran yang dilakukan secara non tunai itu diperbolehkan asalkan disertai dengan kejujuran dan tidak ada penipuan.

Adapun dalil dari akad tersebut adalah Q.S. an-Nisa/4: 29.

يٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تَأۡكُلُوٓاْ أَمۡوَٰلَكُم بَيۡنَكُم بِٱلۡبَٰطِلِ إِلَّآ أَن تَكُونَ تِجَٰرَةً عَن تَرَاضٖ مِّنكُمۡۚ وَلَا تَقۡتُلُوٓاْ أَنفُسَكُمۡۚ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ بِكُمۡ رَحِيمٗا

"Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang *baṭil*, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu, dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha penyayang kepadamu."

Adapun alasan beliau membolehkan akad tersebut adalah asalkan tidak ada unsur kecurangan, *maisir*, *garar* dan riba, berdasarkan hadis nabi saw, yaitu :

حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنِ سَعِيْدٍ حَدَّثَنَا يَعْقُوْبُ وَهُوَ اِبْنُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ الْقَارِيُّ ح وَحَدَّثَنَا اَبُوْ الْاَحْوَصِ مُحَمَّدُ بْنِ حَيَّانَ حَدَّثَنَا اِبْنُ اَبِي حازِمٍ كِلَاهُمَا عَنْ سُهَيْلِ بْنِ اَبِي صَالِحٍ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ اَبِي هُرَيْرَةَ اَنَّ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : مَنْ حَمَلَ عَلَيْنَا السِّلاَحَ فَلَيْسَ مِنَّا وَمَنْ غَشَّنَا فَلَيْسَ مِنَّاَ

"Barangsiapa membawa pedang untuk menyerang kami, maka dia bukan dari golongan kami. Dan barangsiapa menipu kami, maka dia bukan golongan kami." (HR. Muslim No. 146).

Dengan demikian, penulis menyimpulakan bahwa menurut informan II, membolehkan (*mubah)* akad *Grab-Food* tersebut selama tidak ada *garar*, *maisir* dan riba. Sebaliknya, jika terdapat garar. Maisir dan riba pada aplikasi tersebut, maka hukumnya tidak boleh (diharamkan).

Informan III menerangkan, bahwa memesan makanan lewat aplikasi *Grab-Food* menggunakan akad *wakalah* dan *ijārah*. Adapun tentang adanya potongan harga atau disebut promo di saat pembayaran, informan membolehkan karena promo tersebut pada saat pemesanan makanan sudah diketahui oleh kedua belah pihak. Adapun tentang adanya tambahan uang atau yang disebut dengan ongkos kirim itu diperbolehkan karena itu sudah ditentukan pada

saat pemesanan dan setelah barangnya diantarkan tidak ada lagi tambahan maka itu wajar saja dan bisa disebut dengan upah. Adapun mengenai tentang pembayaran non tunai itu diperbolehkan karena untuk memudahkan dan untuk keamanan.

Adapun informan III, menerangkan bahwa dalil Al-Qur'an tentang akad tersebut adalah pada Q,S, al- Kahfi/18: 19. dan Q.S. al-Thalaq/65: 6.

وَكَذَٰلِكَ بَعَثْنَاهُمْ لِيَتَسَاءَلُوا بَيْنَهُمْ ۚ قَالَ قَائِلٌ مِنْهُمْ كَمْ لَبِثْتُمْ ۖ قَالُوا لَبِثْنَا يَوْمًا أَوْ بَعْضَ يَوْمٍ ۚ قَالُوا رَبُّكُمْ أَعْلَمُ بِمَا لَبِثْتُمْ فَابْعَثُوا أَحَدَكُمْ بِوَرِقِكُمْ هَٰذِهِ إِلَى الْمَدِينَةِ فَلْيَنْظُرْ أَيُّهَا أَزْكَىٰ طَعَامًا فَلْيَأْتِكُمْ بِرِزْقٍ مِنْهُ وَلْيَتَلَطَّفْ وَلَا يُشْعِرَنَّ بِكُمْ أَحَدًا

"Dan demikianlah Kami bangunkan mereka agar mereka saling bertanya di antara mereka sendiri. Berkatalah salah seorang di antara mereka: "Sudah berapa lamakah kamu berada (di sini?)." Mereka menjawab: "Kita berada (di sini) sehari atau setengah hari." Berkata (yang lain lagi): "Tuhan kamu lebih mengetahui berapa lamanya kamu berada (di sini)." Maka suruhlah salah seorang di antara kamu untuk pergi ke kota dengan membawa uang perakmu ini, dan hendaklah dia lihat manakah makanan yang lebih baik, maka hendaklah ia membawa makanan itu untukmu, dan hendaklah ia berlaku lemah-lembut dan janganlah sekali-kali menceritakan halmu kepada seorangpun."

أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وُجْدِكُمْ وَلَا تُضَارُّوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ ۚ وَإِنْ كُنَّ أُولَاتِ حَمْلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّىٰ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ ۚ فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ ۖ وَأْتَمِرُوا بَيْنَكُمْ بِمَعْرُوفٍ ۖ وَإِنْ تَعَاسَرْتُمْ فَسَتُرْضِعُ لَهُ أُخْرَىٰ

"Tempatkanlah mereka (para isteri) di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka. Dan jika mereka (isteri-isteri yang sudah ditalaq) itu sedang hamil, maka berikanlah kepada mereka nafkahnya hingga mereka bersalin, kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak) mu untukmu maka berikanlah kepada mereka upahnya, dan musyawarahkanlah di antara kamu (segala sesuatu) dengan baik; dan jika kamu menemui kesulitan maka perempuan lain boleh menyusukan (anak itu) untuknya."

Dengan demikian, penulis menyimpulkan bahwa informan III, membolehkan (*mubah*) akad *Grab-Food*.

Informan IV merupakan pengguna aplikasi *Grab-Food* dan informan menerangkan bahwa memesan makanan lewat aplikasi *Grab-Food* menggunakan akad *wakalah* dan *ijārah*.

Adapun mengenai ada uang tambahan ketika pembayaran tambahan yang berupa ongkos kirim, informan berpendapat tidak ada uang tambahan, melainkan itu merupakan ongkos ojeknya atau disebut dengan jasa dan hal itu dibolehkan, karena memberikan kemudahan dan jasanya tidak fiktif. Adapun tentang pada saat pembayaran ada potongan harga atau promo itu diperbolehkan. Adapun mengenai pembayaran non tunai yaitu dibolehkan saja. Walaupun ada yang berpendapat bahwa akad *Grab-Food* itu menggunakan utang piutang kemudian dibayar pada saat menyerahkan makanan sehingga di sana diharamkan, karena beralasan dengan hadis Nabi saw "Disebabkan adanya unsur utang piutang dan jual beli yang digabung menjadi satu". Sedangkan bagi informan akad *Grab-Food* bukan akad utang piutang, tetapi hanya sekedar perantara saja, karena antara *driver* dengan *konsumen* sudah ada komunikasi lewat aplikasi tersebut.

Adapun informan IV, menerangkan bahwa dalil Hadis tentang akad tersebut adalah sebagai berikut.[27]

[27]Ustaz. Muhlidi Sulaiman, S. Ag., MA, Pegawai Negeri Sipil, *Wawancara Pribadi*, kota Banjarmasin, Kalimantan Selatan, Kamis 30 Januari 2020.

حَدَّثَنَا الْعَبَّاسُ بْنُ الْوَلِيْدِ الدِّمَشْقِيِّ , حَدَثَنَا وَهْبُ بْنُ سَعِيْدِ بْنِ عَطِيَّةِ السِّلْمِيِّ, حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنِ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ, عَنْ أَبِيْهِ, عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَعْطُوْا ٱلَاجِيْرَ قَبْلَ اَنْ يَجِفَّ عَرَقُهُ [28]

"Telah menceritakan kepada kami Abbas bin Walid ad-Dimasyqiy; telah menceritakan kepada kami Wahhab bin Sa'id bin 'Athiyyah as-Sulami; telah menceritakan kepada kami Abdurrahman bin Zaid bin Aslam, dari ayahnya, dari Abdullah bin Umar berkata: "Rasulullah saw. bersabda: "Berikanlah upah kepada pekerja sebelum kering keringatnya." (HR. Ibnu Majah).

Dengan demikian, penulis menyimpulkan bahwa informan IV, membolehkan (*mubah*) bahkan menjadi sunah, karena dalam aplikasi tersebut adanya saling tolong menolong.

Adapun informan V merupakan pengguna aplikasi *Grab-Food* dan beliau menerangkan bahwa aplikasi *Grab-Food* menggunakan akad jual beli salam.

informan menerangkan bahwa memesan makanan lewat aplikasi *Grab-Food* itu tidak ada masalah. Sistem adalah sistem, yang diperlukan adalah kemampuan pengguna dalam memahami sistem agar tidak bertentangan dengan aturan fikih/agama. Idealnya, kesimpulan tentang sistem itu ada sebelum sistem itu dibuat, karena itu ketika sistem itu baru, maka dilakukan kajian setelah sistem itu ada, maka boleh tidaknya sistem itu (dalam bahasa Fikih) tergantung bagaimana cara orang memahami sistem tersebut. Artinya bisa saja orang berpendapat boleh/sah sebagai sarana bertransaksi. Bisa juga tidak boleh/tidak sah sebagai sarana bertransaksi. Menurut informan

[28]Muhammad Ibni Yazid Ibni Majah, *Sunan Ibnu Majah*, jilid III (t.t. Dar El-Marefah, 1996) hlm. 162.

V, masih terdapat persoalan yang belum *clear* dalam aplikasi *Grab-Food* dalam persoalan nilai harga yang tidak sepenuhnya dipahami oleh pengguna.

Adapun mengenai tentang adanya potongan harga atau promo, jika dilihat dari sisi harga promonya ituartinya kalau penjual mengurangi harga, maka itu tidak masalah, atau dengan kata lain promo itu merupakan pengurangan harga dari pihak penjual. Adapun mengenai adanya uang tambahan diketika pembayaran yang berupa ongkos kirim, itu tidak masalah karena antara pihak sudah mengetahuinya dan adanya saling rela antara pihak. Jika pemesan tidak mau adanya ongkos kirim di aplikasi *Grab-Food,* maka pemesan pun tidak memesan makanan tersebut. Adapun mengenai tentang pembayaran non tunai yaitu pembahasannya lumayan banyak, tapi di sana sepertinya ada unsur ribawi, karena ada pihak ketiga yang mana dia bukan penjual dan pembeli tapi tiba-tiba pihak ketiga tersebut mendapatkan keuntungan dan di sana agak sulit lagi dijelaskan. Beberapa di antara ulama sepertinya masih menyebutkan itu kategorinya masih belum aman, karena posisi pihak ketiga tidak jelas, apakah dia sebagai penjual atau pembeli tapi dia orang yang jelas mendapatkan keuntungan bahkan keuntungan penjual menjadi berkurang bahkan pembeli menjadi lebih mahal pun karena mereka. Dengan demikian dia mengambil untung dari dua sesi, sementara dia tidak melakukan apa-apa kecuali hanya sekedar fasilitator.

pada dasarnya akad tersebut dibolehkan kalau pengguna mengetahui tentang praktik akad *Grab-Food*. Adapun informan V, menerangkan bahwa dalil nya secara spesifik tidak ada, tapi bisa digunakan dengan dalil rujukan fikih dengan memahami menyesuaikan kondisi. Adapun secara umum adalah dalil tentang jual beli Q.S. al- Baqarah/1: 275.

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ۚ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا ۗ وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا ۚ فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَىٰ فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ ۖ وَمَنْ عَادَ فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ ۖ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

"Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat): "Sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba," padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. orang yang kembali (mengambil riba), maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya."

Dengan demikian, penulis menyimpulkan bahwa informan IV, membolehkan (*mubah*) jika pengguna mengerti tentang aplikasi tersebut, tetapi jika pengguna tidak mengerti maka hukumnya menjadi tidak diperbolehkan (haram).

Informan VI menerangkan, bahwa memesan makanan lewat aplikasi menggunakan akad *qarḍ* dan *ijārah*. Adapun terhadap hadits nabi yang melarang dalam jual beli terjadi dua akad itu tidak termasuk pada transaksi Grab-Food karena beberapa alasan, salah satunya adalah seperti di bawah ini.

Pada ketentuan multi akad yang diharamkan adalah multi akad yang masuk dalam kategori *bai'atain fī bai'ah*/ *ṣafqatain fī ṣafqah.* Penafsiran *bai'atain fī bai'ah* (dua jual beli dalam satu transaksi) paling kuat mayoritas ulama adalah jual beli dengan dua harga tanpa ditentukan harga mana yang diambil. Jika mengacu pada penafsiran ini, jelas transaksi *Grab-Food* tidak termasuk kedalam kategori *bai'atain fī bai'ah* karena harga makanan yang ditagihkan kepada pelanggan adalah harga pasti yang sesuai dengan harga toko di mana makanan itu dijual.

Adapun informan menerangkan bahwa dalil yang membolehkan di antaranya adalah Q.S. al- Kahfi/18: 19.

وَكَذَٰلِكَ بَعَثْنَاهُمْ لِيَتَسَاءَلُوا بَيْنَهُمْ ۚ قَالَ قَائِلٌ مِنْهُمْ كَمْ لَبِثْتُمْ ۖ قَالُوا لَبِثْنَا يَوْمًا أَوْ بَعْضَ يَوْمٍ ۚ قَالُوا رَبُّكُمْ أَعْلَمُ بِمَا لَبِثْتُمْ فَابْعَثُوا أَحَدَكُمْ بِوَرِقِكُمْ هَٰذِهِ إِلَى الْمَدِينَةِ فَلْيَنْظُرْ أَيُّهَا أَزْكَىٰ طَعَامًا فَلْيَأْتِكُمْ بِرِزْقٍ مِنْهُ وَلْيَتَلَطَّفْ وَلَا يُشْعِرَنَّ بِكُمْ أَحَدًا

"Dan demikianlah Kami bangunkan mereka agar mereka saling bertanya di antara mereka sendiri. Berkatalah salah seorang di antara mereka: "Sudah berapa lamakah kamu berada (di sini?)." Mereka menjawab: "Kita berada (di sini) sehari atau setengah hari." Berkata (yang lain lagi): "Tuhan kamu lebih mengetahui berapa lamanya kamu berada (di sini)." Maka suruhlah salah seorang di antara kamu untuk pergi ke kota dengan membawa uang perakmu ini, dan hendaklah dia lihat manakah makanan yang lebih baik, maka hendaklah ia membawa makanan itu untukmu, dan hendaklah ia berlaku lemah-lembut dan janganlah sekali-kali menceritakan halmu kepada seorangpun."

Dengan demikian, penulis menyimpulkan bahwa informan IV, membolehkan (*mubah*) akad Grab- Food tersebut.

Ulama-ulama tersebut berpendapat bahwa akad *Grab-Food* tersebut menggunakan akad sebagai berikut, yaitu:

1) *Tijārah* dan *ijārah*

2) *Jual beli*, *wakalah* dan *ijārah*

*3) Wakalah* dan *ijārah*

4) Jual beli salam

*5) Qarḍ* dan *ijārah*

Sedangkan penulis berpendapat bahwa akad tersebut menggunakan akad *wakalah* dan *ijārah* , karena telah sesuai dengan rukun-rukunnya tersebut di bawah ini, yaitu:

*a)* Rukun *wakalah*

(1) *ṣigat* ijab kabul

(2) Pihak yang berakad; pemberi kuasa (*muwakkil*) dan penerima kuasa (*wakil*)

(3) Objek akad; mandat untuk melaksanakan tugas (*tawkil*)

Dalam melaksanakan *wakalah* tidak diisyaratkan adanya pengucapan atau *lafaẓ* tertentu. Meskipun demikian, akad tersebut dianggap sah bila ditunjukkan secara jelas,baik berupa ucapan maupun perbuatan.

Akad *wakalah* dianggap sah, baik yang dilakukan secara *tanfiz ta'liq* maupun dipautkan dengan masa yang akan datang. *Wakalah* pun sah bila ditentukan dengan pembatasan waktu dan kerja tertentu.

*Wakalah* secara *tanfiz*, adalah seperti ungkapan: "Aku mandatkan kepadamu (wakilkan kepadamu) untuk membeli anu." Contoh *wakalah* secara *ta'liq* adalah: "Jika urusan berhasil maka

kamu menjadi wakilku." Pengertia *wakalah* yang memuat masa yang akan datang dapat dipaham dalam ungkapan: "Jika bulan Ramadhan tiba maka aku mengangkatmu sebagai wakilku mengerjakan anu..." Adapun yang dimaksud dengan *wakalah* dengan penentuan waktu adalah: "Aku mandatkan kepadamu selama satu tahun untuk mengerjakan anu..."

Lebih lanjut, *wakalah* dapat dilakukan sebagai bantuan atau sumbangan orang yang mewakili kepada yang diwakili. Namun, bisa juga dilakukan dengan imbalan upah. Pada dasarnya, pihak yang mewakili hanya melakukan tindakan yang bukan kewajibannya sendiri, melainkan kewajiban orang lain. Karena itu, ia dibolehkan untuk mengambil ganti atau upah untuk perbuatan tersebut. Bila yang bersangkutan menuntut upah, dan pemberi mandat menyetujui, serta membayarkan upah tersebut, ia harus menunaikan *wakalah* sampai selesai. Bila tak menunaikannya, ia wajib mengganti upah yang telah diterimanya.

Jika dalam akad dinyatakan adanya upah untuk mewakili maka pihak yang mewakili itu dianggap sebagai orang sewaan atau upahan. Dengan demikian, hukum-hukum sewa menyewa pun akan berlaku.

b) Rukun *ijārah*

Menurut ulama Hanafiyah, rukun *ijārah* adalah ijab dan kabul antara lain dengan meggunakan kalimat: al-*ijārah*, al-isti'jar,

al-*iktira*', dan al-*ikra'*. Adapun menurut jumhur ulama rukun *ijarah* terdiri dari empat, yaitu:

(1) *Aqidain* (*mu'jir* dan *musta' jir*)

(2) *Ṣigat akad*

(3) *Ujrah* (upah)

(4) Manfaat.[29]

Penulis tidak sependapat dengan pendapat informan yang menerangkan bahwa akad tersebut menggunakan akad jual beli karena *driver* sebagai wakil pemesan makanan untuk membelikan makanan ke tempat makanan, bukan menjadi penjual yang mau menjual makanan kepada pemesan karena yang menjadi penjual di sini adalah pemilik tempat makanan.

Penulis juga tidak sependapat dengan informan yang berpendapat bahwa akad tersebut menggunakan akad jual beli *salam*, karena jual beli *salam* terlebih dahulu menyerahkan uangnya sebelum menerima barang dagangannya. Sedangkan pada akad di sini adalah akad *wakalah* yang mana *driver* Grab mewakilkan pemesan untuk membelikan makanan dengan uang *driver* terlebih dahulu kemudian uangnya dibayar pemesan pada saat pengantaran makanan kepada pemesan.

Pada akad *wakalah* tersebut merupakan akad *wakalah al-Muqayyadah*, karena wewenang dan tindakan *driver* terhadap pemesan

[29]Sudorsono, *Pokok-pokok Hukum Islam* (Jakarta: Pt Rineka Cipta, 1993), hlm. 424.

makanan dibatasi dengan syarat-syarat tertentu. Hal itu dikarenakan *driver* akan membelikan makanan yang tertera di aplikasi *Grab-Food*.

Penulis juga tidak sependapat dengan informan yang berpendapat bahwa akad di sini menggunakan akad *qarḍ,* karena pada akad di sini tidak ada utang, melainkan *driver* membelikan makanan dengan dibayar kemudian oleh pemesan.

Menurut penulis dasar hukum *wakalah* QS. al-Kahfi/18: 19.

وَكَذَٰلِكَ بَعَثْنَاهُمْ لِيَتَسَاءَلُوا بَيْنَهُمْ ۚ قَالَ قَائِلٌ مِنْهُمْ كَمْ لَبِثْتُمْ ۖ قَالُوا لَبِثْنَا يَوْمًا أَوْ بَعْضَ يَوْمٍ ۚ قَالُوا رَبُّكُمْ أَعْلَمُ بِمَا لَبِثْتُمْ فَابْعَثُوا أَحَدَكُمْ بِوَرِقِكُمْ هَٰذِهِ إِلَى الْمَدِينَةِ فَلْيَنْظُرْ أَيُّهَا أَزْكَىٰ طَعَامًا فَلْيَأْتِكُمْ بِرِزْقٍ مِنْهُ وَلْيَتَلَطَّفْ وَلَا يُشْعِرَنَّ بِكُمْ أَحَدًا

"Dan demikianlah Kami bangunkan mereka agar mereka saling bertanya di antara mereka sendiri. Berkatalah salah seorang di antara mereka: "Sudah berapa lamakah kamu berada (di sini?)." Mereka menjawab: "Kita berada (di sini) sehari atau setengah hari." Berkata (yang lain lagi): "Tuhan kamu lebih mengetahui berapa lamanya kamu berada (di sini)." Maka suruhlah salah seorang di antara kamu untuk pergi ke kota dengan membawa uang perakmu ini, dan hendaklah dia lihat manakah makanan yang lebih baik, maka hendaklah ia membawa makanan itu untukmu, dan hendaklah ia berlaku lemah-lembut dan janganlah sekali-kali menceritakan halmu kepada seorangpun."[30]

Layanan transaksi akad *Grab-Food* adalah layanan yang diberikan oleh perusahaan Grab untuk membelikan dan mengantarkan pesanana makanan kepada penggunanya. Layanan tersebut melibatkan 3 (tiga) pihak, yaitu konsumen, restoran dan *driver*.

[30]Departemen Agama RI, *Alquran dan Tafsirnya* (Bandung: Jumānatul Alī, jilid V, 2004), hlm. 589.

Mekanismenya sebagai berikut:

1) Konsumen membuka fitur tertentu pada aplikasi Grab sehingga keluar daftar restoran serta harga makanan.
2) Konsumen memilih menu makanan yang akan dibeli.
3) *Driver* membeli makanan dan membayar dulu harga makanannya ke restoran..
4) *Driver* mengantar makanan kepada konsumen, dan konsumen membayar harga makanan secara tunai atau non tunai melalui layanan dari *driver*

Harga yang dibayar konsumen terdiri dari harga makanan dan ongkos kirim. Adapun pembayaran yang dilakukan secara tunai yaitu pembayaran yang di serahkan konsumen di ketika *driver* mengantar makanan kepadanya. Sedangkan pembayaran secara non tunai adalah pembayaran yang dibayar kunsumen di ketika memesan makanan melalui saldo ovo dari kunsumen sehingga nantinya akan masuk ke dalam saldo dompet tunai dari *driver* yang dapat ditransfer ke atm.

Akad *wakalah* terjadi ketika *driver* membelikan makanan untuk konsumen ke restoran. Adapun akad *ijārah* terjadi pada saat konsumen meminta *driver* untuk mengantarkan makanan pesananannya ke tempatnya, lalu kemudian pelanggan membayar ongkos kirim kepada *driver* tersebut. Konsumen di sini berlaku sebagai *mu'jir* (penyewa jasa), sedangkan driver sebagai *ajir* (penyedia jasa) dan ongkos kirim yang dibayarkan sebagai *ujrah* (upah) nya.

b. Akad antara *driver* dengan penjual makanan

Informan I, II dan V berpendapat bahwa akad tersebut menggunakan akad jual beli. Akad jual beli tersebut terjadi ketika driver membeli makanan di tempat makanan tersebut.

Penulis sependapat dengan pendapat informan tersebut. Akad jual beli terjadi ketika *driver* membelikan makanan yang dipesan oleh konsumen di restoran dan penulis sependapat karena akad jual beli pada akad *Grab-Food* telah terpenuhinya rukun jual beli tersebut, yaitu:

1) Pelaku transaksi, yaitu penjual dan pembeli

   Penjual yang dimaksud di sini adalah restoran sedangkan pembeli di sini adalah *driver*.

2) Objek transaksi, yaitu harga dan barang.

3) Akad (transaksi), yaitu segala tindakan yang dilakukan kedua belah pihak yang menunjukkan mereka sedang melakukan transaksi, baik tindakan itu berbentuk kata-kata maupun perbuatan.

Menurut penulis dasar hukum jual beli adalah QS. an-Nisaa/4: 29.

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تَأۡكُلُوٓاْ أَمۡوَٰلَكُم بَيۡنَكُم بِٱلۡبَٰطِلِ إِلَّآ أَن تَكُونَ تِجَٰرَةً عَن تَرَاضٖ مِّنكُمۡۚ وَلَا تَقۡتُلُوٓاْ أَنفُسَكُمۡۚ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ بِكُمۡ رَحِيمٗا

"Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang *baṭil*, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah maha penyayang kepadamu."[31]

[31]Departemen Agama RI, *Alquran dan Tafsirnya* (Bandung: Jumānatul Alī, jilid II, 2004), hlm. 153.

Menurut penulis pembolehan praktik akad tersebut juga berdasarkan kaidah fikih di bawah ini.

الاصل فى المعاملة الاباحة الا ان يدل دليل على تحريمها

*"Hukum asal dalam semua bentuk muamalah boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya."*

Maksud kaidah ini bahwa setiap *mu'āmalah* dan transaksi pada dasarnya boleh, seperti jual-beli, perwakilan *ijārah* dan lain sebagainya, kecuali yang tegas-tegas diharamkan seperti mengakibatkan kemudaratan, tipuan, judi dan riba.